

BIAYA – SEWA RUMAH

2023

Kpt NOMOR 46 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DI HULU  
SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1451 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pemberian bantuan biaya sewa rumah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1466 Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU RI No. 1451 Tahun 2022; dan Petikan Keputusan Sekjen KPU RI No. 1466 Tahun 2023.  
  
Memperhatikan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3607/PP.08.2-SD/06/2023.
  - Keputusan ini Menetapkan pemberian bantuan biaya sewa rumah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2023.
  - Lamp.: 1 hlm